



**PEMERINTAH DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



KEPALA DESA SAWAHAN KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan pelaksanaan dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sawahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

- kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 nomor 19);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 50);
 17. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2018 Nomor 3A);
 18. Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2019 Nomor 2A);
 19. Peraturan Desa Sawahan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2019 Nomor 4A).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
Dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp | 1.845.872.000,00 |
| 2. Belanja Desa | Rp | 1.852.477.000,00 |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Surplus/Defisit | Rp | 6.605.000,00 |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 6.605.000,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 6.605.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sawahan.

Ditetapkan di : Sawahan
Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA SAWAHAN,



Diundangkan di : Sawahan
Pada tanggal : 27 Desember 2019
SEKRETARIS DESA SAWAHAN

A blue ink signature of Eko Mahtudi Putra.

EKO MAHTUDI PUTRA

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2019 NOMOR 7A.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAWAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 102.000.000,00 | |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | 1.736.033.000,00 | |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | 7.839.000,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.845.872.000,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1 | Belanja Pegawai | 525.045.600,00 | |
| 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 632.432.400,00 | |
| 5.3 | Belanja Modal | 689.999.000,00 | |
| 5.4 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.852.477.000,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.605.000,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 6.605.000,00 | |
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6.605.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 6.605.000,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

KRAJAN, 27 December 2019
 KEPALA DESA SAWAHAN

 YANI PRASONGKO

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA SAWAHAN KECAMATAN WATULIMO
TAHUN ANGGARAN 2020**


| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|---------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | PENDAPATAN | | | 1.843.872.000,00 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | | 102.095.000,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | | 4.500.000,00 |
| 4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | | | 4.500.000,00 |
| | 01. Bagi Hasil BUMDes | PAD | 1 Tahun | 4.500.000,00 |
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | | | 96.000.000,00 |
| 4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | | | 96.000.000,00 |
| | 01. Hasil Sewa Tanah Ex-Bengkok | PAD | 1 Tahun | 96.000.000,00 |
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | | | 1.500.000,00 |
| 4.1.4.00 | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | | | 1.500.000,00 |
| | 01. Kontribusi Pengelolaan Usaha Desa | PAD | 1 Tahun | 1.500.000,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 1.736.033.000,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | | | 881.544.000,00 |
| 4.2.1.01 | Dana Desa | | | 881.544.000,00 |
| | 01. Transfer Dana Desa | DDE | 1 Tahun | 881.544.000,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 47.028.000,00 |
| 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 47.028.000,00 |
| | 01. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | PBH | 1 Tahun | 47.028.000,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 637.461.000,00 |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | | | 637.461.000,00 |
| | 01. Transfer Alokasi Dana Desa | ADD | 1 Tahun | 637.461.000,00 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | | 170.000.000,00 |
| 4.2.5.01 | Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota | | | 170.000.000,00 |
| | 01. BKK Kabupaten untuk KKN UGM | PBK | 1 Tahun | 50.000.000,00 |
| | 02. Reward Adipura Desa | PBK | 1 Tahun | 100.000.000,00 |
| | 03. BKK Poskeskot | PBK | 1 Tahun | 20.000.000,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | 7.839.000,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | 3.000.000,00 |
| 4.3.6.01 | Bunga Bank | | | 3.000.000,00 |
| | 01. Pendapatan Bunga Bank | DLL | 1 Lk | 3.000.000,00 |
| 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | | | 4.839.000,00 |
| 4.3.7.00 | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | | | 4.839.000,00 |
| | 01. Reward Pelunasan PBB | DLL | 1 Tahun | 4.839.000,00 |

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA SAWAHAN KECAMATAN WATULIMO
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | | |
|------|--------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | 1.843.872.000,00 |

Ditetapkan di
KEPALA DESA SAWAHAN

YAM PRASONGKO


Sawahan, 27 Desember 2018
SEKRETARIS DESA SAWAHAN

EKO MAHTODI PUTRA, S.P

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAWAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 102.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.736.033.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.839.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.845.872.000,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>738.900.000,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 519.361.000,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 47.880.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 47.880.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 314.760.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 314.760.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 40.605.600,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 40.605.600,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 65.315.400,00 | ADD, DLL |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 65.315.400,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 40.800.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 40.800.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5.000.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 24.000.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 1.1.99 | | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 81.000.000,00 | PAD |
| 1.1.99 | 5.1. | Belanja Pegawai | 81.000.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 45.550.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 15.450.000,00 | ADD |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 15.450.000,00 | |
| 1.2.03 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkasan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih) | 30.200.000,00 | ADD, PAD |
| 1.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.200.000,00 | |
| 1.2.03 | 5.3. | Belanja Modal | 21.000.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 3.000.000,00 | ADD |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 66.050.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 3.550.000,00 | ADD |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.550.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, rembung desa Non Reguler) | 9.500.000,00 | FBH |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.500.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll) | 4.700.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.700.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 17.800.000,00 | ADD |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.800.000,00 | |
| 1.4.06 | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 3.350.000,00 | ADD |
| 1.4.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.350.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3.850.000,00 | ADD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.850.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 10.800.000,00 | ADD |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.800.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pikades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 12.500.000,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanian | 4.839.000,00 | |
| 1.5.99 | | Lain-lain Sub Bidang Pertanian | 4.839.000,00 | DLL |
| 1.5.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.839.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | 945.349.000,00 | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 61.800.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakaian dll) | 56.400.000,00 | DOS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 56.400.000,00 | |
| 2.1.06 | | Pengelolaan Perpustakaan Misk Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan) | 5.400.000,00 | ADD |
| 2.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 118.000.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PoIndes Misk Desa (obat, Insentif, K.B, dsb) | 5.000.000,00 | DOS |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Buzuk, Lansia, Insentif) | 96.000.000,00 | DOS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 96.000.000,00 | |
| 2.2.03 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll) | 3.000.000,00 | DOS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.03 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 6.000.000,00 | DDG |
| 2.2.04 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | |
| 2.2.08 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Poyandu/Pukdes/PKD** | 6.000.000,00 | DDG |
| 2.2.09 | 5.3 | Belanja Modal | 8.000.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 608.944.000,00 | |
| 2.3.01 | | Pemeliharaan Jalan Desa | 397.074.000,00 | DDG |
| 2.3.01 | 5.3 | Belanja Modal | 397.074.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 60.302.400,00 | DDG |
| 2.3.10 | 5.3 | Belanja Modal | 60.302.400,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 51.567.600,00 | DDG |
| 2.3.11 | 5.3 | Belanja Modal | 51.567.600,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 222.800.000,00 | |
| 2.4.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mlx Desa (Dipilih) | 37.500.000,00 | DDG |
| 2.4.11 | 5.3 | Belanja Modal | 37.500.000,00 | |
| 2.4.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) | 50.000.000,00 | PSK |
| 2.4.13 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | |
| 2.4.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) | 135.000.000,00 | DDG, PSK |
| 2.4.15 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67.500.000,00 | |
| 2.4.15 | 5.3 | Belanja Modal | 67.500.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Pertubangan, Komunikasi dan Informatika | 2.500.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dit) | 2.500.000,00 | DDG |
| 2.6.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | |
| 2.8. | | Sub Bidang Pariwisata | 31.605.000,00 | |
| 2.8.02 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mlx (Dipilih) | 31.605.000,00 | DDG, PSK |
| 2.8.02 | 5.3 | Belanja Modal | 31.605.000,00 | |
| 3. | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 80.928.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 37.828.000,00 | |
| 3.2.02 | | Pengisian Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot) | 11.572.000,00 | PSK |
| 3.2.02 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.572.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HLIT RI, Raya Keagamaan dll) | 18.756.000,00 | PSK |
| 3.2.03 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 18.756.000,00 | |
| 3.2.90 | | Fasilitas Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan | 7.200.000,00 | PSK |
| 3.2.90 | 5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 5.000.000,00 | |
| 3.3.06 | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5.000.000,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 7.500.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 7.500.000,00 | ADD |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 113.200.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4.200.000,00 | |
| 4.3.90 | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | 4.200.000,00 | DDG |
| 4.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.200.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 59.000.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 5.000.000,00 | DDG |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4.4.02 | | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 5.000.000,00 | DDG |
| 4.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4.4.03 | | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) | 5.000.000,00 | DDG |
| 4.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | |
| 4.4.90 | | Fasilitasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan | 20.000.000,00 | PBK |
| 4.4.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 4.4.91 | | Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Stunting | 24.000.000,00 | DDG |
| 4.4.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 50.000.000,00 | |
| 4.5.02 | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 50.000.000,00 | PBK |
| 4.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 5.000.000,00 | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.01 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDG |
| 5.1.01 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.852.477.000,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (6.605.000,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 6.605.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 6.605.000,00 | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Sawahan, 27 December 2019

KEPALA DESA SAWAHAN



YAN PRASONGKO



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
KEPALA DESA SAWAHAN
Jln. Raya Sawahan No.01 Tlp. (0355) 551473
WATULIMO 66382

Nomor : 005 / 30 / 406.08.2002/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Undangan Pembahasan
APBDes 2020**

Sawahan, 26 Desember 2019
Kepada :
Yth. Sdr/i
1. Perangkat Desa Sawahan
2. BPD Sawahan
Di

TEMPAT

Mengharap dengan sangat atas kehadiran saudara pada besuk :

H a r i : Jum'at
Tanggal : 27 Desember 2019
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Kantor Kepala Desa Sawahan
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sawahan Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya
kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Kepala Desa Sawahan

YANI PRASONGKO

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : JUMAT / 27-12-2019
 Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Kantor Kepala Desa Sawahan
 Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Yani Prasongko | Kepala Desa | 1. |
| 2. | Eko Muttupi P | Sekretaris Desa | 2. |
| 3. | ROHMAD | Ketua BPD | 3. |
| 4. | SUKAJI | Wakil Ketua BPD | 4. |
| 5. | BUDI SANTOSO | Anggota BPD | 5. |
| 6. | DARYATI | Anggota BPD | 6. |
| 7. | WIDARSO | Anggota BPD | 7. |
| 8. | SITI JAENAP | Anggota BPD | 8. |
| 9. | EDI PURWANTO | Anggota BPD | 9. |
| 10. | RIDWAN | Anggota BPD | 10. |
| 11. | WIBERTO | Anggota BPD | 11. |
| 12. | SIGIT NALUYO | Kasi Pemerintahan | 12. |
| 13. | SATEJO | Kasi Kesejahteraan | 13. |
| 14. | JAYUS | Kasi Pelayanan | 14. |
| 15. | SULASTRI | Kaur Umum dan Tata Usaha | 15. |
| 16. | MULJONO | Kaur Keuangan | 16. |
| 17. | EKO YULIANTO | Kaur Perencanaan | 17. |
| 18. | SUKADI | Kepala Dusun Krajan | 18. |
| 19. | YANI | Kepala Dusun Singgahan | 19. |
| 20. | Bawirah | Kepala Dusun Tenggong | 20. |
| 21. | BAMBANG S | Kepala Dusun Ngrancah | 21. |

KEPALA DESA SAWAHAN



YANI PRASONGKO

Sawahan, 27 Desember 2019



ROHMAD, S. Ag

WAKIL KETUA,

SUKAJI



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
KEPALA DESA SAWAHAN
Jln. Raya Sawahan No.01 Tlp. (0355) 551473
WATULIMO 66382

Notulen : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Hari dan Tanggal : Jumat/27-11-2020

Jam : 13.30 s/d selesai

Tempat : Kantor Kepala Desa Sawahan

ACARA :

1. Sambutan Kepala Desa

- Kepala desa menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran anggota BPD Sawahan
- Kepala Desa memohon kepada BPD untuk menyikapi rancangan peraturan desa tentang APBDES TA 2020 mengoreksi dan menyetujuinya.

2. Sambutan / materi : Sekretaris Desa

- Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

3. Sambutan / materi : BPD Sawahan

- Ketua BPD menerima dan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bersama anggota BPD yang lain.
- Seluruh peserta menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan menandatangani verita acara musyawarah.

4. Doa / penutup

- Doa dipimpin oleh Kasi Pelayanan sebagai penutup acara.

Notulis/sekretaris


EKO MAHTODI PUTRA, SP

**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

**DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN**

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

MENJADI

**PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19)
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 01);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19)
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan (Berita daerah tahun 2019 nomor 01);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 50);

17. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMDes tahun 2019 – 2025;
19. Peraturan Desa Sawahan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, **menjadi** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020
- KEDUA** : Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini;
- KETIGA** : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sawahan Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahan

Pada tanggal : 27 Desember 2019



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

**DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kantor Kepala Desa Sawahan telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sawahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat dihadiri oleh 9 (sembilan) orang dari 9 (sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawahan dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapatnya, sepakat untuk Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sawahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sawahan, 27 Desember 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAWAHAN**



BERITA ACARA

NOMOR : 7 -BA/BPD.SAW/XII/2019

KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN

TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAWAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh*, bulan *Desember*, tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. YANI PRASONGKO : Kepala Desa Sawahan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sawahan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. ROHMAD, S. Ag : Ketua BPD Sawahan
3. SUKAJI : Wakil Ketua BPD Sawahan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sawahan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati **Rancangan** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R - APBDesa) Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R - APBDesa) Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Sawahan, 27 Desember 2019

KEPALA DESA SAWAHAN



WAKIL KETUA,

SUKAJI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)**

**DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO**

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : JUMAT / 27-12-2019
Pukul : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Sawahan
Acara : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020.

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|--------------|-------------|--|
| 1. | ROHMAD | Ketua | 1.  |
| 2. | SUKHJI | Wakil Ketua | 2.  |
| 3. | Budi Santoso | Anggota | 3.  |
| 4. | Wimarto | Anggota | 4.  |
| 5. | DARYATI | Anggota | 5.  |
| 6. | WIDARFO | Anggota | 6.  |
| 7. | SITI JAENAP | Anggota | 7.  |
| 8. | EDI PURWANTO | Anggota | 8.  |
| 9. | RIDWAN | Anggota | 9.  |

